

KABUPATEN KARANGANYAR

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 900 / 100 TAHUN 2019 176.2 / 12 TAHUN 2019

TANGGAL: 12 JULI 2019

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(KUP-APBD)
TAHUN ANGGARAN 2019

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 900 / 100 TAHUN 2019 : 176.2/ L2 TAHUN 2019

TANGGAL : L² JULI 2019

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1 Nama

: Drs. H. JULIYATMONO, M.M.

Jabatan

: Bupati Karanganyar

Alamat Kantor : Jl. Lawu Nomor 385 B Karanganyar

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar

2. a. Nama

: H. SUMANTO, S.H.

Jabatan

: Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar

Alamat Kantor: Jl. Lawu Nomor 85 Karanganyar

b. Nama

: H. EKO SETIYONO, S.Si.

Jabatan

: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar

Alamat Kantor: Jl. Lawu Nomor 85 Karanganyar

c. Nama

: Hj. WARSINI, S.Pd.

Jabatan

: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar

Alamat Kantor : Jl. Lawu Nomor 85 Karanganyar

d. Nama

: H. ADHE ELIANA, S.E.

: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar

Alamat Kantor: Jl. Lawu Nomor 85 Karanganyar

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2019, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

BUPATI KARANGANYAR

DISTH JULIYATMONO, M.M.

ANGP

RTAMA

Karanganyar, 12 Juli 2019

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ARANGANYAR

KETUA

H. EKO SETIYONO, S.Si. WAMIL KETUA

Hi. WARSINI, S.Pd.

WAKIL KETUA

H. ADHE ELIANA, S.E.

WAKIL KETUA

Lampiran Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan DPRD Kabupaten Karanganyar

Nomor : $\frac{900 / 100 \text{ Tahun } 2019}{176.2 / 12 \text{ Tahun } 2019}$

Tanggal: 12 Juli 2019

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUP-APBD) **TAHUN ANGGARAN 2019**

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI,	
BAB I PENDAHULUAN,	I-1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum	
Perubahan APBD (KUP-APBD),	I-1
1.2. Tujuan Penyusunan KUP-APBD,	I-2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUP-APBD,	I-3
1.4. Sistematika Penulisan KUP-APBD,	I-5
BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD,	II-1
2.1. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD,	II-1
2.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah,	II-4
2.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah	II-8
BAB III PENUTUP	III-1

DAFTAR TABEL

На	laman
Tabel 2.1. Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2017-2019,	II-1
Tabel 2.2. Proyeksi Perubahan Pendapatan Tahun 2019,	II-4
Tabel 2.3. Proyeksi Perubahan Belanja Tahun 2019,	II-9
Tabel 2.4. Proyeksi Perubahan Pembiayaan Tahun 2019,	II-10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan KUP-APBD

Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2019, berdasarkan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Triwulan II, memerlukan adanya perubahan kebijakan umum penganggaran yang terkait dengan perkembangan perubahan kondisi dan realisasi capaian kinerja tahun berjalan, serta adanya perubahan dan perkembangan ekonomi makro di tingkat nasional, regional dan lokal yang cukup berimbas pada perkembangan kondisi anggaran di daerah.

Implikasi dari perubahan tersebut, perlu dilakukan penataan ulang guna menampung seluruh perubahan pendapatan, belanja, serta defisit dan pembiayaan anggaran yang terjadi, baik karena perubahan asumsi makro, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum terakomodasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019, serta Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2019, yang telah beberapa kali diubah, dengan perubahan terakhir Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2018.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka formulasi kebijakan anggaran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari siklus tahunan perencanaan dan penganggaran daerah, maka perlu disusun Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2019 berdasarkan pada Perubahan RKPD Tahun 2019 yang tercantum dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

Kebijakan Umum APBD Tahun 2019 Kabupaten Karanganyar yang telah disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor: 900/342 Tahun 2018 dan 176.2/24 Tahun 2018 tanggal 19 November 2018 perlu dilakukan beberapa penyesuaian supaya hal-hal yang telah direncanakan tetap dapat dijalankan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan perubahan asumsi atau target kinerja tahun 2019.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pada pasal 154 ayat 1, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- d. Keadaan darurat;
- e. Keadaan luar biasa.

Dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, secara umum tidak ada perubahan arah kebijakan pembangunan. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Karanganyar Tahun 2019, disebabkan oleh:

- 1) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; Dengan adanya perubahan ini diharapkan agar administrasi pemerintahan lebih tepat dan lebih baik, penggunaan dana sesuai dengan peruntukan dan pos-posnya (kode rekeningnya).
- 2) Adanya saldo anggaran tahun sebelumnya dan tambahan pendapatan. SiLPA tahun 2018 yang masih belum digunakan dan kemungkinan adanya tambahan atau perubahan pendapatan, sehingga terjadi penambahan ataupun pengurangan pendapatan di Tahun 2019.
- 3) Keadaan luar biasa;

Dimana proses demokrasi yang mempengaruhi proses perencanaan dan penganggaran, sehingga membutuhkan tindakan percepatan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.

Dengan perumusan Kebijakan Umum Perubahan APBD ini diharapkan proses perencanaan dan penganggaran dapat berjalan sesuai agenda Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan DPRD.

1.2. Tujuan Penyusunan KUP-APBD

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar, disusun dengan tujuan untuk:

- 1. Memberikan gambaran tentang perkembangan kebutuhan / permasalahan yang dihadapi daerah, perubahan program dan kegiatan serta kemampuan pendanaan.
- 2. Merumuskan perubahan kebijakan perencanaan pendapatan, target dan upaya-upaya dalam mencapai target pendapatan daerah,

- 3. Merumuskan perubahan kebijakan perencanaan belanja daerah,
- 4. Merumuskan perubahan kebijakan perencanaan pembiayaan daerah,
- 5. Merumuskan perubahan tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan daerah tahun 2019.

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Karanganyar, digunakan sebagai :

- 1. Pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
- 2. Pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019.
- 3. Salah satu dasar penilaian kinerja keuangan daerah dalam satu Tahun Anggaran.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUP-APBD

Peraturan yang digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 adalah :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3455);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
- 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2025;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019;
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023;
- 17. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019;
- 18. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2019;
- 19. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2019;

- 20. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2019;
- 21. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2019;
- 22. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 92 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan KUP-APBD

Penyajian substansi Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Karanganyar ini disusun mengikuti sistematika yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.2. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUP-APBD);
- 1.3. Tujuan Penyusunan KUP-APBD;
- 1.4. Dasar (hukum) penyusunan KUP-APBD.

BAB II. PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

- 2.1. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD
- 2.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah
- 2.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah
- 2.4. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB III. PENUTUP

BAB II

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

2.1. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

Kerangka Ekonomi Makro Daerah merupakan gambaran tentang kondisi ekonomi makro Kabupaten Karanganyar yang dipengaruhi oleh perekonomian regional, provinsi maupun perekonomian nasional.

2.1.1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro

a. Kondisi Makro Ekonomi Nasional

Pada tahun 2019, ekonomi makro Indonesia diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2018. Sasaran ekonomi makro nasional pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2017 - 2019

Perkiraan Besaran-besaran Pokok	2017	2018*	Target 2019
Pertumbuhan PDB(%)	5,1	5,2	5,2-5,6
Laju inflasi,IHK (%):Rata-rata	3,6	3,5	2,5-4,5
NilaiTukarNominal (Rp/USD)	13.384	13.97	13.700-14.000
NeracaPembayaran			
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas	16,3	8,5	7,0-9,0
Pertumbuhan Impor Non migas	14,0	14,5	9,8-12,7
CadanganDevisa (USD milar)	130,2	125,1	125,5-127,8
- dalam bulan impor	8,3	7,2	6,6-6,8
Defisit Neraca Transaksi Berjalan (%PDB)	1,7	2,5-2,7	2,5-2,7
Keuangan Negara			
Penerimaan Perpajakan(%PDB)	9,9	10,5	10,8-11,3
Belanja Modal (%PDB)	1,5	1,3	1,5-1,7
Subsidi Energi (% PDB)	0,7	0,6	0,6-0,7
Keseimbangan Primer (% PDB)	-0,9	-0,6	-0,3-0,04
Surplus/Defisit APBN (%PDB)	-2,51	-2,12	-1,9s.d-1,6
Stok Utang Pemerintah (%PDB)	29,38	29,08	28,80-29,20
Investasi			
Peringkat Indonesia pada EoDB	72	Menuju 40	Menuju 40
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	6,2	7,3	6,9-7,7
Realisasi investasi PMA dan	692,8	765,0	833,0-870,0
PMDN(RpTriliun)			
Target Pembangunan			
Tingkat Kemiskinan	10,1	9,82	8,5-9,5
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,5	5,13	4,8-5,2
Gini Rasio	0,391	0,389	0,38-0,39
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	70,81	71,50	71,98

Sumber: RKP 2018

Keterangan:

^{*} Berdasarkan outlook 2018 (angka neraca pembayaran berdasarkan perhitungan Bappenas 2018)

^{**} Angka sasaran

b. Kondisi Makro Ekonomi Provinsi Jawa Tengah

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2018 sebesar 5,2 persen, menguat dibandingkan tahun 2017 (5,1 persen). Namun demikian, inflasi tahun 2018 (2, persen) relatif terkendali dibandingkan tahun 2017 (3,6 persen). Seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif, namun tidak terlalu tinggi. Sementara di sisi pengeluaran, hanya pengeluaran konsumsi pemerintah yang mengalami kontraksi mencapai 1,71 persen di tahun 2016.

Tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah diproyeksikan dalam RKPD Tahun 2019 dan RPJMD Tahun 2018-2023 adalah sebesar 5,4-5,9 persen. Pada triwulan I tahun 2019, perekonomian Jawa Tengah tercatat 5,20 persen (yoy), lebih cepat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,08 persen (yoy). Sementara pertumbuhan Kawasan Jawa mencatatkan pertumbuhan yang cukup tinggi sebesar 5,66 persen (yoy), setelah tumbuh 5,45 persen pada triwulan IV tahun 2018. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2019 diperkirakan tetap akan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018. Pertumbuhan diperkirakan akan terjadi pada pengeluaran konsumsi rumah tangga (sejalan dengan terjaganya daya beli masyarakat), konsumsi pemerintah (membaiknya anggaran pemerintah), investasi (membaiknya prosedur perijinan), dan ekspor.

Inflasi tahun 2019 diperkirakan akan tetap terjaga pada kisaran 4±1 persen (yoy), apabila koordinasi pengendalian inflasi terus diperkuat terutama dalam menghadapi sejumlah risiko terkait penyesuaian *administered prices* dan harga *volatile food*. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2018 diproyeksikan berkisar antara 5,9-6,2 persen, dengan titik target pada 6,0 persen. Guna mencapai target tersebut, dibutuhkan peningkatan sumber PDRB dari sisi pengeluaran maupun dari lapangan usaha. Peningkatan komponen pengeluaran terutama pada komponen investasi, pengeluaran pemerintah, konsumsi masyarakat, dan ekspor, sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2019 tersebut dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- Permintaan domestik yang menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah terus meningkat;
- 2. Pertumbuhan konsumsi pemerintah yang akan meningkat, seiring dengan kebijakan pembangunan infrastruktur strategis nasional maupun daerah terutama kebijakan kegiatan strategis nasional di Jawa Tengah;
- 3. Investasi yang diperkirakan akan meningkat sejalan dengan perbaikan kebijakan kemudahan berusaha, masih banyaknya proyek pembangunan yang bersifat multiyears baik oleh pemerintah maupun swasta,

- mengalirnya modal asing ke daerah, serta kebijakan rencana tata ruang Jawa Tengah yang memberikan peluang ruang investasi lebih besar;
- 4. Ekspor Jawa Tengah yang diperkirakan semakin meningkat, sejalan dengan semakin terbukanya pasar ekspor, tidak hanya ekspor barang tetapi juga jasa seperti pariwisata, meningkatnya harga komoditas dunia, dan pemanfaatan teknologi infomasi untuk media pemasaran produk ekspor;
- 5. Stabilnya pertumbuhan lapangan usaha utama Jawa Tengah yaitu industri pengolahan, pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta perdagangan besar-eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor.

c. Kondisi Makro Ekonomi Kebupaten Karanganyar

Kondisi ekonomi makro Kabupaten Karanganyar, mengacu pada perkiraan kondisi ekonomi dalam indikator kinerja dalam RPJMD 2018-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Kondisi Awal dan Terget Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Karanganyar Tahun 2017-2019

Indikator Kinerja Utama		Saturan	Kondisi Awal		Target	
		Satuan	2017	2018	2019	
	1	2	3	4	5	
1)	Tingkat Pertumbuhan ekonomi	%	5,52	5,48	5,69	
2)	Tingkat inflasi	%	3,15	3,15	3,5±1	
3)	PDRB Perkapita (Rp.000)	Rp.000	27.152	na	27.652	
4)	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan	%	13,51	13,51	14,01	
5)	Pertumbuhan PDRB sektor Akomodasi dan Makan Minum	%	3,33	3,33	4,24	
6)	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi/Investor	%	1,5	1,5	1,5	
7)	Skor Pola Pangan harapan	Score	85	86	86,8	
8)	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,17	3,17	3,05	
9)	TPAK	%	70,24	70,36	70,60	
10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	75.42	75,54	75,64	
11) Angka kemiskinan	%	12,28	10,01	8,29 – 9,29	
12) Pengeluaran Perkapita (Rp. Juta)	(Rp.juta)	10,93	11,32	11,98	

Sumber: RPJMD 2018-2023

2.1.2. Perubahan Asumsi Dasar APBD

Pada tahun 2019, perekonomian Indonesia diperkirakan akan kembali melanjutkan momentum peningkatan pertumbuhan ekonomi. Proses konsolidasi dan restrukturisasi ekonomi yang antara lain melalui perbaikan iklim investasi dan peningkatan infrastruktur, akan mulai menunjukkan hasil. Aktivitas perekonomian dan perdagangan global yang meningkat, dengan didukung oleh kenaikan harga komoditas meski cenderung terbatas, akan mampu memberikan dorongan terhadap perekonomian domestik. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mampu mencapai 5,2-5,6 persen ditahun 2019 melalui kebijakan yang menyeluruh dan tepat sasaran.

Pertumbuhan ekonomi global di tahun 2019 diperkirakan akan kembali meningkat sebesar 3,6 persen dan diikuti oleh peningkatan pertumbuhan volume perdagangan global yang mencapai 3,9 persen. Pertumbuhan ekonomi global tersebut akan ditopang oleh ekonomi maju yang tumbuh sebesar 1,9 persen dan ekonomi negara berkembang yang tumbuh sebesar 4,8 persen.

Pada tahun 2019 harga komoditas non migas diperkirakan menurun sebesar 1,4 persen sementara harga komoditas migas sedikit meningkat 0,1 persen. Dari sisi domestik, berbagai upaya restrukturisasi ekonomi diharapkan dapat melanjutkan tren perbaikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2019.

Memperhatikan informasi yang telah beredar, sementara ini Pemerintah tidak mengajukan RAPBNP tahun 2019, namun demikian, memperhatikan beberapa kondisi nasional saat ini, kebijakan tersebut kemungkinan juga akan mengalami perubahan. Karena adanya perkembangan beberapa aspek asumsi makro, seperti inflasi, nilai tukar rupiah, target pertumbuhan ekonomi, dan harga minyak, Indonesia yang berubah.

Kebijakan Pemerintah Pusat yang demikian jelas akan sangat mempengaruhi kebijakan APBD di Kabupaten Karanganyar, paling tidak untuk perubahan APBD 2019 Pemerintah Kabupaten hanya mengandalkan adanya perubahan pendapatan dan SiLPA tahun lalu.

2.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah Kebijakan Umum Perubahan dalam pengelolaan Pendapatan Daerah meliputi:

- 1. Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah melalui :
 - a. Penyempurnaan/penyederhanaan sistem pelayanan, penambahan geraigerai pembayaran dan pembaharuan perangkat keras di pos-pos pelayaan Pajak Daerah / Retribusi Daerah;
 - b. Penyempurnaan landasan hukum dan penegakan hukum bagi wajib pajak dan retribusi;
 - c. Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
 - d. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
 - e. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja;
 - f. Pengkajian obyek-obyek baru yang belum tertuang dalam Peraturan

Daerah tentang pajak dan retribusi;

- h. Mengevaluasi secara berkala sistem tarif maupun administratif dari beberapa pungutan sehingga lebih efisien secara ekonomi dan efektif.
- 2. Meningkatkan kontribusi BUMD/Perusahaan Daerah dengan pengelolaan secara efisien dan efektif melalui perbaikan manajemen dan peningkatan profesionalisme karyawan;
- 3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan aset-aset daerah pada OPD untuk peningkatan Pendapatan Daerah;
- 4. Optimalisasi Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

Pendapatan daerah yang direncanakan dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian, serta mempunyai dasar hukum. Meskipun Kebijakan Umum Perubahan dalam pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 tidak mengalami perubahan signifikan, namun pendapatan Tahun Anggaran 2019 direncanakan mengalami kenaikan sebesar 1,63%.

Peningkatan dan pengurangan anggaran pendapatan diproyeksikan pada kelompok-kelompok sebagai berikut:

Tabel 2.3. Proyeksi Perubahan Pendapatan Tahun 2019

No.	Komponen Pendapatan	Penetapan	Perubahan	Selisih	+/-
NO.	Daerah	renetapan	renetapan Perubahan Selisii	Selisili	(%)
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Asli Daerah	327.921.842.000	352.420.926.000	24.499.084.000	7,47
1.1.	Pajak Daerah	144.550.000.000	164.550.000.000	20.000.000.000	13,84
1.2.	Retribusi Daerah	14.684.582.000	10.391.582.000	(4.293.000.000)	(29,23)
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	14.956.651.000	15.089.347.000	132.696.000	0,89
1.4.	Lain-Lain PAD yang sah	153.730.609.000	162.389.997.000	8.659.388.000	5,63
2	Dana Perimbangan	1.397.422.275.000	1.396.173.329.000	(1.248.946.000)	(0,09)
2.1.	Bagi hasil Pajak/Bagi hasil bukan pajak	38.857.259.000	37.608.313.000	(1.248.946.000)	(3,21)
2.2.	Dana Alokasi Umum	1.013.422.549.000	1.013.422.549.000	0	0,00
2.3.	Dana Alokasi Khusus	345.142.467.000	345.142.467.000	0	0,00
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	398.498.360.000	409.898.360.000	11.400.000.000	2,86
3.1.	Hibah	76.734.900.000	76.734.900.000	0	0,00
3.2.	Dana Darurat	0	0	0	0,00
3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Prop. Dan Pemda Lainnya	130.533.194.000	132.533.194.000	2.000.000.000	1,53
3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	191.230.266.000	191.230.266.000	0	0,00
3.5.	Bantuan Keuangan dari Prop. Dan Pemda Lainnya	0	9.400.000.000	9.400.000.000	0,00
Jumla	h Pendapatan	2.123.842.477.000	2.158.492.615.000	34.650.138.000	1,63

Sumber: BKD, Tahun 2019

2.2.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
 - a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
 - b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2018 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
 - c) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
 - d) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
 - e) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
 - f) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
 - g) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penata usahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan

- diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
- h) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
- i) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Perangkat Daerah (PD) atau Unit Kerja pada PD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- 2. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhi tungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
- 3. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:
 - a) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.
 - b) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
 - c) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014, perihal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.
 - d) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan

diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

Memperhatikan kebijakan perubahan pendapatan tersebut diatas, pendapatan asli daerah diproyeksikan terdapat kenaikan pendapatan sebesar Rp. 24.499.084.000,- atau 7,47% yang diperoleh dari hasil pajak daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sedangkan yang berkurang adalah hasil retribusi daerah.

2.2.2. Dana Perimbangan

Pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan untuk Perubahan pendapatan tahun 2019 diproyeksikan terdapat perubahan berupa pengurangan (turun) sebesar Rp. 1.248.946.000,- atau 3,21% yang berasal dari bagi hasil pajak DBHCHT.

2.2.3. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sumber dana Lain-Lain pendapatan daerah yang sah dalam perubahan pendapatan tahun 2019 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp. 11.400.000.000,00 atau 2,86% dimana kenaikan tersebut berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi, dan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi.

2.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Terkait dengan kemampuan keuangan daerah yang tersedia, agar pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara optimal, diperlukan suatu arah kebijakan perubahan anggaran belanja yang tepat. Kebijakan perubahan anggaran belanja diarahkan pada:

- Penguatan Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur secara akuntabel dan kolaboratif dengan seluruh pemangku kepentingan;
- 2) Perlindungan, Pelestarian, Pengembangan dan Reaktualisasi nilai dasar budaya daerah;
- 3) Pengembangan pelayanan publik yang baik, akuntabel, efisien dan efektif.

Arah kebijakan belanja perubahan adalah anggaran belanja diprioritaskan untuk :

- a. Belanja kegiatan wajib
 - Pendampingan kegiatan Pusat, Provinsi atau yang sudah ada petunjuk teknisnya, yang tidak mendapatkan pengalokasian anggaran pada waktu penetapan. Bersifat prioritas atau keharusan/diwajibkan oleh peraturan / kesepakatan/MoU.

- Kegiatan dengan dana yang mengikat, seperti DBHCHT, Tunjangan Penghasilan Guru dan DAK Non Pendidikan, BOS, Kapitasi JKN dan FKTP.
- b. Belanja Untuk Operasional Kantor / Administrasi Perkantoran
 - Kewajiban kepada pihak ke 3 yang masih kurang atau tidak dapat mencukupi sampai akhir tahun anggaran (rekening listrik, air, telepon, tenaga kontrak/honorer)
 - Kegiatan koordinasi dan konsultasi yang berdasarkan analisis perlu dilakukan penambahan atas pertimbangan mempunyai dampak mempercepat pencapaian sasaran pembangunan;
- c. Belanja untuk Program dan Kegiatan yang mendukung/menunjang capaian/target RPJMD yang masih kurang/belum tercapai.
 - Perbaikan Infrastruktur Wilayah dan Pengembangan Wilayah
 - Peningkatkan pelayanan kesehatan melalui pembiayaan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)
 - Pemenuhan prasarana dan fasilitas perhubungan khususnya lampu penerangan jalan, lampu lalulintas dan penunjang keselamatan jalan
 - Pemberian Bea Siswa Miskin dalam rangka peningkatan Angka Partisipasi Sekolah.

Perubahan anggaran belanja yang dipisahkan dalam kelompok belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kelompok-kelompok belanja tidak langsung tersebut diproyeksikan sebagaimana pada pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Proyeksi Perubahan Belanja Tahun Anggaran 2019

	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SESUDAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH / BERKURANG (Rp.)	%
A.	Belanja Tidak Langsung	1.426.431.128.000	1.451.700.668.000	25.269.540.000	1,77
1)	Belanja Pegawai	1.015.579.441.000	1.010.868.981.000	-4.710.460.000	0,83
2)	Belanja Hibah	57.134.000.000	66.394.000.000	9.260.000.000	0,00
3)	Belanja Bantuan Sosial	13.295.000.000	13.795.000.000	500.000.000	5,04
4)	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten /Kota dan Pemerintah Desa	15.923.459.000	17.923.459.000	2.000.000.000	12,56
5)	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa	321.999.228.000	340.219.228.000	18.220.000.000	6,36
6)	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0,00
B. I	Belanja Langsung	887.157.050.000	1.008.277.378.000	121.120.328.000	13,65
JUI	MLAH BELANJA	2.313.588.178000	2.459.978.046.000	146.389.868.000	6,33

Sumber: Baperlitbang, 2019.

Belanja tidak langsung naik sebesar Rp. 25.269.540.000,- atau 1,77% diantaranya karena adanya kenaikan belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa. Di samping itu, terjadi juga kenaikan belanja hibah terutama kepada organisasi masyarakat dan organisasi olah raga, belanja bagi hasil kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa dan karena meningkatnya aktivitas sosial masyarakat bidang keagamaan dan peringatan hari besar nasional, hari jadi Kabupaten Karanganyar.

Untuk belanja langsung perubahan anggaran diproyeksikan meningkat sebesar Rp. 121.120.328.000,- atau naik 13,65% dari anggaran belanja langsung penetapan Tahun Anggaran 2019.

Dalam rangka percepatan pembangunan dan menjaga kelancaran pengelolaan keuangan telah kita sepakati adanya kegiatan yang mendahului perubahan. Kegiatan mendahului perubahan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari anggaran perubahan Tahun 2019 ini.

2.2 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan umum pembiayaan Kabupaten Karanganyar yang tercantum dalam Kebijakan Umum Perubahan (KUP-APBD) Tahun Anggaran 2019 adalah :

- 1. Pemanfaatan sumber-sumber penerimaan pembiayaan untuk menampung semua jenis penerimaan daerah yang tidak dapat dikategorikan sebagai pendapatan daerah;.
- 2. Pemanfaatan pembiayaan daerah untuk menutup defisit anggaran atau memperkuat surplus anggaran daerah dan semua jenis pengeluaran yang tidak dapat dikategorikan sebagai belanja daerah.

Perubahan kebijakan pembiayaan tahun 2019 dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2018, sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari penyertaan modal pemerintah daerah, tidak ada perubahan. Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto, jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit APBD.

No	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	%
ı	Penerimaan Pembiayaan	199.745.701.000	311.485.431.000	111.739.730.000	101.82
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) 2018	109.745.701.000	221.485.431.000	111.739.730.000	101.82
2.	Penerimaan Pinjaman Daerah	90.000.000.000	90.000.000.000	0	0
II	Pengeluaran pembiayaan	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0

Tabel 2.5. Proyeksi Perubahan Pembiayaan Tahun 2019

No	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SESUDAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBA (BERKURAN (Rp.)	
1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0
	PEMBIAYAAN NETO	189.745.701.000	301.485.431.000	111.739.730.000	58,89

Sumber: Baperlitbang, 2019,

Pada perubahan pembiayaan dari SiLPA Tahun 2018 berdasarakan hasil penetapan perhitungan APBD Tahun 2018, yang harus dimanfaatkan sebesar Rp. 221.485.431.000,- dimana telah digunakan pada penetapan APBD 2019 sebesar Rp. 109.745.701.000.- sehingga ada sisa SiLPA Tahun 2018, sebesar Rp. 111.739.730.000,-. Sedangkan pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan. Sehingga terdapat sisa pembiayaan (pembiayaan netto) sebesar Rp.111.739.730.000,- yang dapat digunakan untuk menutup defisit belanja, sehingga rencana SiLPA Tahun Anggaran 2019 adalah 0 (nol).

BAB III

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2019, yang disebabkan adanya kebijakan Pemerintah dapat dilakukan perubahan atau pergeseran kegiatan pada saat pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD (PPASP) Kabupaten Karanganyar Tahun 2019.

Demikianlah Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2019 semoga dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) APBD dan penyusunan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019.

Karanganyar, 12 Juli 2019

O. S.H.

BUPATI KARANGANYAR

Drs. H. JULIYATMONO, M.M.

PIMPINAN DEWAN ERWIK DAN RAKYAT DAERAH

KARA TUA

H. EKO SETIYONO, S.H. WAKIL KETUA

Hj. WARSINI, S.Pd. WAKIL KETIJA

H. ADE ELIANA, S.E. WAKIL KETUA